

KANTOR REGIONAL XIV BKN  
LEMBAR PEREDARAN SURAT MASUK DAN KELUAR

NO AGD	809	TGL:	M	31/07/2023	RAHASIA SEGERA MENDERASAK PENTING RUTIN	
			K			
INDEKS					DISPOSISI KAKANREG :	
ASAL	BKD					
NOMOR	800.1.5/1920/BKD					
TANGGAL						
PERIHAL	Temporan SK PPPK tenaga keseharian formasi 2022					
DILAMPIRKAN :						
DITERUSKAN KEPADA	8 Enduri 9 Dnyan 10 Tonny 11. Nura 12 Raden					
1. KABAG TATA USAHA						
2. KABID MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN						
3. KABID PENGANGKATAN DAN PENSIUN						
4. KABID INFORMASI KEPEGAWAIAN						
5. KABID PENGEMBANGAN DAN SUPERVISI KEPEGAWAIAN						
6. JFT MADYA						
7. KEPALA UPT BKN SORONG						



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfa, Manokwari, Papua Barat, 98315  
Laman [www.bkd.papuabaratprov.go.id](http://www.bkd.papuabaratprov.go.id)

### SURAT PENGANTAR

Nomor : 800.1.5/920/BKD Tanggal, Juli 2023  
Perihal : Tembusan SK PPPK Tenaga kesehatan Formasi Th. 2022  
Lampiran : 81 Surat Keputusan PPPK

Kepada Yth : Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Bersama kami sampaikan Tembusan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nomor SK	Nama	NI PPPK	Jabatan
01	800.1.2.5/VII/001	ADDRIANI INDU PALIMBONG, Amd.Kep	199404242023212018	Terampil - Perawat
02	800.1.2.5/VII/002	Ns. ADEPUTRA ARDIANSYAH, S.Kep	199508272023211002	Ahli Pertama - Perawat
03	800.1.2.5/VII/003	ADRIYANA RANTE TAMPAK, M.KM	199209072023212011	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan
04	800.1.2.5/VII/004	AGUS SETIAWAN, Amd. Kep	198908202023211002	Terampil - Perawat
05	800.1.2.5/VII/005	ALI RAHMAD, A.Md Kep	199105212023211008	Terampil - Perawat
06	800.1.2.5/VII/006	dr. APRITA NURKARIMA	199704242023212008	Ahli Pertama - Dokter
07	800.1.2.5/VII/007	ARIANTI GALA SERU, S. Kep	199305022023212011	Ahli Pertama - Perawat
08	800.1.2.5/VII/008	ARUM FITRI ISDIANRI RAHMAN, S. Tr. Kes	199702092023212004	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Kesehatan
09	800.1.2.5/VII/009	AZWANDARU PRASETYORINI, SKM	199706102023212005	Ahli Pertama - Administrator Kesehatan
10	800.1.2.5/VII/010	DELFIN NATALIA IRWANI SIMAJUNTAK, S.Farm., Apt	198812152023212008	Ahli Pertama - Apoteker
11	800.1.2.5/VII/011	DESY LUSYANA TODING LELU, A.Md.Keb	199712072023212002	Terampil - Bidan
12	800.1.2.5/VII/012	DUVI HARYATI MANURUNG, A.Md.Keb	199410102023212014	Terampil - Bidan
13	800.1.2.5/VII/013	DWI CHANDRA YUSAPUTRA, Amd.Kes	199807282023211001	Terampil - Radiografer
14	800.1.2.5/VII/014	EKO SUSILO UTOMO, S.Kep	198401012023211004	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan
15	800.1.2.5/VII/015	ELMYATI RANTE GINGGI, S.Kep.,Ns	199311182023212014	Ahli Pertama - Perawat
16	800.1.2.5/VII/016	dr. ERA MARYANI, Sp.PK	198005272023212001	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik
17	800.1.2.5/VII/017	dr. ERLANGGA WANA ARFAQIANO	199311262023211003	Ahli Pertama - Dokter
18	800.1.2.5/VII/018	ERWIIN. AYAL, A.Md.Kep	199206242023211004	Terampil - Perawat
19	800.1.2.5/VII/019	dr. EZRA LENNY LEO	199309182023212010	Ahli Pertama - Dokter
20	800.1.2.5/VII/020	FAMEYLIAN INDAH ARGA SANTHIE, A.Md.Gz	199705292023212006	Terampil - Nutrisionis
21	800.1.2.5/VII/021	FATKUL FAIS, A.Md.Kep	198501012023211003	Terampil - Perawat
22	800.1.2.5/VII/022	FERAWATI, A.Md.Keb	199403252023212010	Terampil - Bidan
23	800.1.2.5/VII/023	FITRI RAHAYU TAKKE, S.Kep.,Ns	199602202023212008	Ahli Pertama - Perawat
24	800.1.2.5/VII/024	FITRIANI KHAIRUNNISA, A.Md.Keb	199702052023212002	Terampil - Bidan
25	800.1.2.5/VII/025	GISELLA EMMA ANWAR, A.Md.Kes	199607092023212003	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan
26	800.1.2.5/VII/026	GUSTINA GURNING, Amd.Keb	199608162023212006	Terampil - Bidan
27	800.1.2.5/VII/027	HAMDANI, S. Kep. Ns	198701172023211003	Ahli Pertama - Perawat
28	800.1.2.5/VII/028	HASBIA, S.Kep.Ns	198909252023212007	Ahli Pertama - Perawat
29	800.1.2.5/VII/029	HASNİ SYAH, A.md.Keb	199103122023212010	Terampil - Bidan
30	800.1.2.5/VII/030	HELEN ELISKA TRIANTI GURNING, S.Farm., Apt.	199410032023212014	Ahli Pertama - Apoteker
31	800.1.2.5/VII/031	HENDRIKA CRISTINA NORIWARI, A.Md.Kep	199101122023212009	Terampil - Perawat
32	800.1.2.5/VII/032	IKE IRMAWATI MAKBON, A.Md. Keb	199707102023212007	Terampil - Bidan
33	800.1.2.5/VII/033	IRMAWATI, Amd.Keb	199411082023212009	Terampil - Bidan
34	800.1.2.5/VII/034	IRWAN SURYA WIBISONO KAMBU, S.Kep.,Ns	199412092023211003	Ahli Pertama - Perawat
35	800.1.2.5/VII/035	JUNIKE MARIA ROBAHA, S.Gz	198906172023212008	Ahli Pertama - Nutrisionis
36	800.1.2.5/VII/036	LAILA DWI DARMAYANTI, S.KM	199901212023212001	Ahli Pertama - Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
37	800.1.2.5/VII/037	dr. LEROY CHRISTY	199210202023211006	Ahli Pertama - Dokter
38	800.1.2.5/VII/038	LIA ROFANI HANDRIATI, S.Kep.Ns	199109242023212017'	Ahli Pertama - Perawat
39	800.1.2.5/VII/039	LILIS RUGA, A.Md.Kep	199404182023212012	Terampil - Perawat
40	800.1.2.5/VII/040	dr. MADE INDIRA SHINTA PRATIWI	199408072023212010	Ahli Pertama - Dokter
41	800.1.2.5/VII/041	MARGARETA YUPILA, Amd.Keb.	199107202023212006	Terampil - Bidan
42	800.1.2.5/VII/042	MARIA APRIANI DODO', A.Md.Kep	198704092023212008	Terampil - Perawat
43	800.1.2.5/VII/043	MARIA THERESIA, A.Md.Kep	199308182023212009	Terampil - Perawat
44	800.1.2.5/VII/044	MARISCA ANASTASIA SINAGA, A.Md.Keb	199502262023212007	Terampil - Bidan
45	800.1.2.5/VII/045	dr. MIKAEL PAYUNGALLO PALULLUNGAN	199412252023211005	Ahli Pertama - Dokter
46	800.1.2.5/VII/046	MUHAMAD DARUS MUTROWI, S.Kep.,Ns	198506172023211004	Ahli Pertama - Perawat
47	800.1.2.5/VII/047	NONA REGINA PETRONELA, A.Md.Kep	199102042023212010	Terampil - Perawat
48	800.1.2.5/VII/048	NUNWILER NIFAAN, Amd	199006212023211001	Terampil - Radiografer
49	800.1.2.5/VII/049	NUR ULFAH QAMARIAH MUHAMAD, Amd.Gz	198801222023212008	Terampil - Nutrisionis
50	800.1.2.5/VII/050	NURLAWATI, S.KM	198812242023212008	Ahli Pertama - Sanitarian
51	800.1.2.5/VII/051	NURUL CAHYANI AMIR, Amd.Kes	199409302023212004	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan
52	800.1.2.5/VII/052	NURUL PUJI HARININGSIH, A.Md.KL	199111162023212007	Terampil - Sanitarian
53	800.1.2.5/VII/053	OLIVIA LIDIA SANADI, A.Md.Farm	199510232023212010	Terampil - Asisten Apoteker

No	Nomor SK	Nama	NI PPPK	Jabatan
54	800.1.2.5/VII/054	dr. OLIVIA NATANIA TARIGAN	199608302023212006	Ahli Pertama - Dokter
55	800.1.2.5/VII/055	PRATIWI SETIAWAN, S.Farm, Apt	198808082023212006	Ahli Pertama - Apoteker
56	800.1.2.5/VII/056	Ns. PRISKILA PAGINTA, S.kep	198708072023212008	Ahli Pertama - Perawat
57	800.1.2.5/VII/057	PUTRI KHAERATU A'YUN, S.Tr.Kep.,Ners	199502022023212012	Ahli Pertama - Perawat
58	800.1.2.5/VII/058	RAMLA MUSA, SKM	199303232023212011	Ahli Pertama - Sanitarian
59	800.1.2.5/VII/059	RELKI ALDIYANTO YAHYA KISMAN PODUNGGE, A.md. Kep	199609082023211005	Terampil - Perawat
60	800.1.2.5/VII/060	RESTI HILDAYANI, S.Kep.,Ns	199505092023212009	Ahli Pertama - Perawat
61	800.1.2.5/VII/061	RETNO MONIKA KEILUHU, Amd.KL	198808292023212005	Terampil - Sanitarian
62	800.1.2.5/VII/062	REZKI NOVANTI TUMONGLO, S.Kep.,Ns	199211032023212011	Ahli Pertama - Perawat
63	800.1.2.5/VII/063	ROMANTI PASAMBO, A.Md.Kep	199308112023212006	Terampil - Perawat
64	800.1.2.5/VII/064	ROSELA FATIKA YOWEI, A.Md.Kep	199405232023212011	Terampil - Perawat
65	800.1.2.5/VII/065	RUSIYANTI, AM.Keb	199408222023212006	Terampil - Bidan
66	800.1.2.5/VII/066	SEPRIANI SARUNGALLO, S.Farm, Apt.	199109162023212011	Ahli Pertama - Apoteker
67	800.1.2.5/VII/067	dr. SHANDI IRIANA SITORUS	199003182023212005	Ahli Pertama - Dokter
68	800.1.2.5/VII/068	Apt. SHINTA DWI HARTATI, M.Farm	198906052023212010	Ahli Pertama - Apoteker
69	800.1.2.5/VII/069	SISILIA C SALMON, Amd.F	199310012023212012	Terampil - Asisten Apoteker
70	800.1.2.5/VII/070	SITI ZAINAB TAHIR, S.Kep.Ns	198905262023212006	Ahli Pertama - Perawat
71	800.1.2.5/VII/071	SRI HARTATI, A.Md.Keb	199510142023212007	Terampil - Bidan
72	800.1.2.5/VII/072	SRI HERMANTO, AMAK	199202282023211006	Terampil - Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
73	800.1.2.5/VII/073	STEPANUS, A. Md	198610052023211003	Terampil - Asisten Apoteker
74	800.1.2.5/VII/074	SUSANTI LINGGAR, SKM	199010042023212010	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan
75	800.1.2.5/VII/075	TORISNO SARAMBU, S.K.M.	199512122023211001	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan
76	800.1.2.5/VII/076	VESKA YAKOMINA WOLONTERY, S.Tr.Keb	199206062023212012	Ahli Pertama - Bidan
77	800.1.2.5/VII/077	WIRDAWATI ASRI, S.Gz	199102242023212012	Ahli Pertama - Nutrisisionis
78	800.1.2.5/VII/078	WULAN SUCI DWI IRJAYANTI, Amd.Kep.	198804302023212007	Terampil - Perawat
79	800.1.2.5/VII/079	YANTI NESET TAA, A.Md.Kep	199312272023212017	Terampil - Perawat
80	800.1.2.5/VII/080	YANTI SARUNGNGU', A.M.Kep	198406242023212004	Terampil - Perawat
81	800.1.2.5/VII/081	YULIANCE RUMAIKEW, S.Kep., Ns	198305222023212004	Ahli Pertama - Perawat

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya





## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/029

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000078 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: HASNI SYAH, Amd.Keb
Nomor Induk PPPK	: 199103122023212010
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. WATANSOPPENG, 12 Maret 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEBIDANAN Tahun 2012
Jabatan	: TERAMPIL - BIDAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/027

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000012 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	HAMDANI, S.Kep., Ners
Nomor Induk PPPK	:	198701172023211003
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA PALOPO, 17 Januari 1987
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2015
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/026

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000003 tanggal 30 Maret 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: <b>GUSTINA GURNING, A.Md.Keb</b>
Nomor Induk PPPK	: 199608162023212006
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 16 Agustus 1996
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEBIDANAN Tahun 2017
Jabatan	: TERAMPIL - BIDAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidaraan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/082

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000061 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	YULIANCE RUMAIKEW, S.Kep., Ns
Nomor Induk PPPK	:	198305222023212004
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. SORONG, 22 Mei 1983
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2019
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/005

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000022 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: ALI RAHMAD, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199105212023211008
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. SERDANG BEDAGAI, 21 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2012
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/004

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000025 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: AGUS SETIAWAN, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 198908202023211002
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MALANG, 20 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2018
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/X/003

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT**

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000043 tanggal **30 Maret 2023**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	ADRIYANA RANTE TAMPANG, S.K.M., M.KM.
Nomor Induk PPPK	:	199209072023212011
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 07 September 1992
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	S-2 EPIDEMIOLOGI Tahun 2021
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/015

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000026 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: ELMYATI RANTE GINGGI, S.Kep., Ns
Nomor Induk PPPK	: 19931118202312014
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TORAJA UTARA, 18 November 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI NERS Tahun 2016
Jabatan	: AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/016

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000069 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>dr. ERA MARYANI, Sp.P.K.</b>
Nomor Induk PPPK	:	198005272023212001
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA DUMAI, 27 Mei 1980
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK Tahun 2017
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/002

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000013 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>Ns. ADEPUTRA ARDIANSYAH, S.Kep</b>
Nomor Induk PPPK	:	199508272023211002
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MIMIKA, 27 Agustus 1995
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2019
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**



**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/020

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000046 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: FAMEYLIAN INDAH ARGA SANTHIE, A.Md.Gz
Nomor Induk PPPK	: 199705292023212006
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. GROBOGAN, 29 Mei 1997
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III GIZI Tahun 2018
Jabatan	: TERAMPIL - NUTRISIONIS
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.





## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/019

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000010 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: dr. EZRA LENNY LEO
Nomor Induk PPPK	: 199309182023212010
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 18 September 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI DOKTER Tahun 2017
Jabatan	: AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/021

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000067 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: FATKUL FAIS, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 198501012023211003
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. DEMAK, 01 Januari 1985
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2008
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/025

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000048 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: GISELLA EMMA ANWAR, A.Md.Kes
Nomor Induk PPPK	: 199607092023212003
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MALUKU TENGAH, 09 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III ANALIS KESEHATAN Tahun 2019
Jabatan	: TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/014

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000031 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: EKO SUSILO UTOMO, S.Kep
Nomor Induk PPPK	: 198401012023211004
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA BONTANG, 01 Januari 1984
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: S-1 KEPERAWATAN Tahun 2008
Jabatan	: AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TAS PEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/013

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000076 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: DWI CHANDRA YUSAPUTRA, A.Md.Kes.
Nomor Induk PPPK	: 199807282023211001
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI SELATAN, 28 Juli 1998
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III TEKNIK RONTGEN Tahun 2019
Jabatan	: TERAMPIL - RADIOGRAFER
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/012

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000052 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>DUVI HARYATI MANURUNG, A.Md.Keb</b>
Nomor Induk PPPK	:	199410102023212014
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA PEMATANGSIANTAR, 10 Oktober 1994
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEBIDANAN Tahun 2016
Jabatan	:	TERAMPIL - BIDAN
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/011

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000008 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: DESY LUSYANA TODING LELU, A.Md.Keb
Nomor Induk PPPK	: 199712072023212002
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 07 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEBIDANAN Tahun 2017
Jabatan	: TERAMPIL - BIDAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/006

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000072 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	dr. APRITA NURKARIMA
Nomor Induk PPPK	:	199704242023212008
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 24 April 1997
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI DOKTER Tahun 2020
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/X/068

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000042 tanggal **30 Maret 2023**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	dr. SHANDI IRIANA SITORUS
Nomor Induk PPPK	:	199003182023212005
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA SORONG, 18 Maret 1990
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI DOKTER Tahun 2014
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**



**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/067

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000020 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: Apt. SEPRIANI SARUNGALLO, S.Farm.
Nomor Induk PPPK	: 199109162023212011
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 16 September 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI APOTEKER Tahun 2015
Jabatan	: AHLI PERTAMA - APOTEKER
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/071

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000034 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2023** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	SITI ZAINAB TAHIR, S.Kep., Ns.
Nomor Induk PPPK	:	198905262023212006
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. FLORES TIMUR, 26 Mei 1989
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2016
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/VII/072

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000045 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: SRI HARTATI, A.Md.Keb
Nomor Induk PPPK	: 199510142023212007
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 14 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEBIDANAN Tahun 2017
Jabatan	: TERAMPIL - BIDAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/073

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000006 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: SRI HERMANTO, AMAK
Nomor Induk PPPK	: 199202282023211006
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TANA TORAJA, 28 Februari 1992
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III ANALIS KESEHATAN Tahun 2013
Jabatan	: TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/074

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000018 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: STEPANUS, A.Md
Nomor Induk PPPK	: 198610052023211003
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TORAJA UTARA, 05 Oktober 1986
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III FARMASI Tahun 2010
Jabatan	: TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Layanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPER di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/075

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000040 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: SUSANTI LINGGAR, SKM
Nomor Induk PPPK	: 199010042023212010
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MINAHASA UTARA, 04 Oktober 1990
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2015
Jabatan	: AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/076

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000029 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: TORISNO SARAMBU, S.K.M.
Nomor Induk PPPK	: 199512122023211001
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TANA TORAJA, 12 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT EPIDEMIOLOG Tahun 2017
Jabatan	: AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/077

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000024 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: VESKA YAKOMINA WOLONTERY, S.Tr.Keb
Nomor Induk PPPK	: 199206062023212012
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MALUKU BARAT DAYA, 06 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-IV KEBIDANAN Tahun 2018
Jabatan	: AHLI PERTAMA - BIDAN
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/078

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000056 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: WIRDAWATI ASRI, S.Gz
Nomor Induk PPPK	: 19910224202312012
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA TIDORE KEPULAUAN, 24 Februari 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 GIZI Tahun 2016
Jabatan	: AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/079

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000064 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: WULAN SUCI DWI IRJAYANTI, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 19880430202312007
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 30 April 1988
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2010
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/080

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000053 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	YANTI NESET TAA, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	:	199312272023212017
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 27 Desember 1993
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEPERAWATAN Tahun 2015
Jabatan	:	TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/081

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000036 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: YANTI SARUNGNGU', A.M.Kep
Nomor Induk PPPK	: 19840624202312004
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TORAJA UTARA, 24 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2012
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/045

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000049 tanggal **30 Maret 2023**

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>dr. MIKAEL PAYUNGALLO PALULLUNGAN</b>
Nomor Induk PPPK	:	199412252023211005
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. TANA TORAJA, 25 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	PROFESI DOKTER Tahun 2019
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/060

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000063 tanggal **30 Maret 2023**

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	RELKI ALDIYANTO YAHYA KISMAN PODUNGGE, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	:	199609082023211005
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. GORONTALO, 08 September 1996
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	D-III KEPERAWATAN Tahun 2018
Jabatan	:	TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/050

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000005 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	NURLAWATI, S.K.M.
Nomor Induk PPPK	:	198812242023212008
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA BAUBAU, 24 Desember 1988
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2013
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - SANITARIAN
Golongan	:	IX
Gaji	:	Rp 2.966.500
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/049

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000044 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	NUR ULFAH QAMARIAH MUHAMAD, A.Md.Gz
Nomor Induk PPPK	:	198801222023212008
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. SORONG, 22 Januari 1988
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III GIZI Tahun 2011
Jabatan	:	TERAMPIL - NUTRISIONIS
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/048

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000038 tanggal **30 Maret 2023**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	NUNWILER NIFAAN, A.Md.
Nomor Induk PPPK	:	199006212023211001
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MALUKU TENGAH, 21 Juni 1990
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	D-III RADIOLOGI Tahun 2013
Jabatan	:	TERAMPIL - RADIOGRAFER
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/047

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000032 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2023** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	NONA REGINA PETRONELA, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	:	199102042023212010
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. SIKKA, 04 Februari 1991
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEPERAWATAN Tahun 2012
Jabatan	:	TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**



**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/046

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000027 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	MUHAMAD DARUS MUTROWI, S.Kep., Ns.
Nomor Induk PPPK	:	198506172023211004
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA SALATIGA, 17 Juni 1985
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2019
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/044

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000004 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>MARISCA ANASTASIA SINAGA, A.Md.Keb</b>
Nomor Induk PPPK	:	199502262023212007
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA SORONG, 26 Februari 1995
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEBIDANAN Tahun 2015
Jabatan	:	TERAMPIL - BIDAN
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT


KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/057

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000016 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>Ns. PRISKILA PAGINTA, S.Kep</b>
Nomor Induk PPPK	:	198708072023212008
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA PALOPO, 07 Agustus 1987
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2012
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/058

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000035 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	PUTRI KHAERATU A'YUN, S.Tr.Kep., Ns.
Nomor Induk PPPK	:	199502022023212012
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. BIMA, 02 Februari 1995
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2021
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/059

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000039 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: RAMLA MUSA, SKM
Nomor Induk PPPK	: 199303232023212011
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA TIDORE KEPULAUAN, 23 Maret 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN Tahun 2016
Jabatan	: AHLI PERTAMA - SANITARIAN
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/051

#### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000019 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: NURUL CAHYANI AMIR, A.Md.Kes
Nomor Induk PPPK	: 199409302023212004
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. FAK-FAK, 30 September 1994
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III ANALIS KESEHATAN Tahun 2016
Jabatan	: TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/052

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000054 tanggal 30 Maret 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: NURUL PUJI HARININGSIH, A.Md.KL
Nomor Induk PPPK	: 199111162023212007
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 16 November 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KESEHATAN LINGKUNGAN Tahun 2012
Jabatan	: TERAMPIL - SANITARIAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/032

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000023 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	IKE IRMAWATI MAKBON, A.Md. Keb
Nomor Induk PPPK	:	199707102023212007
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 10 Juli 1997
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEBIDANAN Tahun 2018
Jabatan	:	TERAMPIL - BIDAN
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/035

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000081 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: JUNIKE MARIA ROBAHA, S.Gz
Nomor Induk PPPK	: 19890617202312008
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. KEPULAUAN YAPEN, 17 Juni 1989
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 GIZI Tahun 2012
Jabatan	: AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/034

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000037 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: IRWAN SURYA WIBISONO KAMBU, S.Kep., Ns.
Nomor Induk PPPK	: 19941209202311003
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 09 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: PROFESI NERS Tahun 2020
Jabatan	: AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/033

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000070 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>IRMAWATI, A.Md.Keb</b>
Nomor Induk PPPK	:	199411082023212009
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MAROS, 08 November 1994
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEBIDANAN Tahun 2016
Jabatan	:	TERAMPIL - BIDAN
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/VII/018

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000002 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: ERWIN AYAL, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199206242023211004
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 24 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2019
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/031

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000075 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: HENDRIKA CRISTINA NORIWARI, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199101122023212009
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 12 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2012
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/037

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000077 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	dr. LEROY CHRISTY
Nomor Induk PPPK	:	199210202023211006
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. NABIRE, 20 Oktober 1992
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	PROFESI DOKTER Tahun 2017
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidaraan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/038

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000062 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: <b>LIA ROFANI HANDRIATI, S.Kep., Ns.</b>
Nomor Induk PPPK	: 19910924202312017
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA MATARAM, 24 September 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI NERS Tahun 2016
Jabatan	: AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/039

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000074 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: LILIS RUGA, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199404182023212012
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA PALOPO, 18 April 1994
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2016
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPER di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/062

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000007 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: RETNO MONIKA KEILUHU, A.Md.KL
Nomor Induk PPPK	: 198808292023212005
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA AMBON, 29 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KESEHATAN LINGKUNGAN Tahun 2009
Jabatan	: TERAMPIL - SANITARIAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/063

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000060 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: REZKI NOVIANTI TUMONGLO, S.Kep., Ns
Nomor Induk PPPK	: 19921103202312011
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TORAJA UTARA, 03 November 1992
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI NERS Tahun 2017
Jabatan	: AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/007

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000041 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: Ns. ARIANTI GALA SERU, S.Kep.
Nomor Induk PPPK	: 19930502202312011
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TORAJA UTARA, 02 Mei 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI NERS Tahun 2022
Jabatan	: AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/064

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000021 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: ROMANTI PASAMBO, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199309112023212006
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TORAJA UTARA, 11 September 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2014
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/VII/065

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000030 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: ROSELA FATIKA YOWEI, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199405232023212011
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 23 Mei 1994
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2016
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPER di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/069

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000068 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	Apt. SHINTA DWI HARTATI, M.Farm
Nomor Induk PPPK	:	198906052023212010
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 05 Juni 1989
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI APOTEKER Tahun 2013
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - APOTEKER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/055

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000033 tanggal **30 Maret 2023**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	PRATIWI SETIAWAN, S.Farm., Apt.
Nomor Induk PPPK	:	198806082023212006
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 08 Juni 1988
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI APOTEKER Tahun 2014
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - APOTEKER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/053

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

## GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000079 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>OLIVIA LIDIA SANADI, A.Md.Farm</b>
Nomor Induk PPPK	:	199510232023212010
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. FAK-FAK, 23 Oktober 1995
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III FARMASI Tahun 2018
Jabatan	:	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

  
**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/054

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000009 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	dr. OLIVIA NATANIA TARIGAN
Nomor Induk PPPK	:	199608302023212006
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA MEDAN, 30 Agustus 1996
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI DOKTER Tahun 2020
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT



KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

  
**PAULUS WATERPAUW**  


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/041

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000015 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: <b>MARGARETA YUPILA, Amd.Keb.</b>
Nomor Induk PPPK	: 199107202023212006
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. SIKKA, 20 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEBIDANAN Tahun 2012
Jabatan	: TERAMPIL - BIDAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/VII/043

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT**

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000071 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: MARIA THERESIA, A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 199308182023212009
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. SIKKA, 18 Agustus 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2015
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidaraan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/042

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000057 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: MARIA APRIANI DODO', A.Md.Kep
Nomor Induk PPPK	: 19870409202312008
Tempat/Tanggal Lahir	: DILI, 09 April 1987
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2007
Jabatan	: TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe





## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/040

#### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000011 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: dr. MADE INDIRA SHINTA PRATIWI
Nomor Induk PPPK	: 199408072023212010
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 07 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI DOKTER Tahun 2018
Jabatan	: AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/036

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000058 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: LAILA DWI DARMAYANTI, S.K.M
Nomor Induk PPPK	: 199901212023212001
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. BLORA, 21 Januari 1999
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2020
Jabatan	: AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
Nomor : 800.1.2.5/X/017

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
GUBERNUR PAPUA BARAT

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000080 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: dr. ERLANGGA WANA ARFAQIANO
Nomor Induk PPPK	: 199311262023211003
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA JAYAPURA, 26 November 1993
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: PROFESI DOKTER Tahun 2019
Jabatan	: AHLI PERTAMA - DOKTER
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/066

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000014 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	RUSIYANTI, AM.Keb
Nomor Induk PPPK	:	199406222023212006
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 22 Juni 1994
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEBIDANAN Tahun 2015
Jabatan	:	TERAMPIL - BIDAN
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/070

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000051 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: <b>SISILIA CAROLINA SALMON, A.Md.F</b>
Nomor Induk PPPK	: 199310012023212012
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA SORONG, 01 Oktober 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III FARMASI Tahun 2014
Jabatan	: TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/061

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000055 tanggal 30 Maret 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	RESTI HILDAYANI, S.Kep., Ns
Nomor Induk PPPK	:	199505092023212009
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA SORONG, 09 Mei 1995
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2018
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT


KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/009

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000065 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	AZWANDARU PRASETIYORINI, S.K.M.
Nomor Induk PPPK	:	199706102023212005
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 10 Juni 1997
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2020
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN
Golongan	:	IX
Gaji	:	Rp 2.966.500
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/IX/008

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000028 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: ARUM FITRI ISDIANRI RAHMAN, S.Tr.Kes.
Nomor Induk PPPK	: 199702092023212004
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 09 Februari 1997
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-IV ANALIS KESEHATAN Tahun 2019
Jabatan	: AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/010

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000050 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: DELFIN NATALIA IRWANI SIMANJUNTAK, S.Farm., Apt.
Nomor Induk PPPK	: 198812152023212008
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. MANOKWARI, 15 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI APOTEKER Tahun 2011
Jabatan	: AHLI PERTAMA - APOTEKER
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/024

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000017 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: FITRIANI KHAIRUNNISA, A.Md.Keb
Nomor Induk PPPK	: 199702052023212002
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. TELUK BINTUNI, 05 Februari 1997
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D-III KEBIDANAN Tahun 2018
Jabatan	: TERAMPIL - BIDAN
Golongan	: VII
Gaji	: Rp 2.647.200
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/022

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000001 tanggal **30 Maret 2023**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	FERAWATI, A.Md.Keb
Nomor Induk PPPK	:	199403252023212010
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MERAUKE, 25 Maret 1994
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEBIDANAN Tahun 2015
Jabatan	:	TERAMPIL - BIDAN
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/023

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000066 tanggal **30 Maret 2023**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>FITRI RAHAYU TAKKE, S.Kep., Ns</b>
Nomor Induk PPPK	:	19960220202312008
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. TELUK WONDAMA, 20 Februari 1996
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2019
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/030

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000047 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: HELEN ELISKA TRIANTI GURNING, S.Farm., Apt.
Nomor Induk PPPK	: 19941003202312014
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA JAYAPURA, 03 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: PROFESI APOTEKER Tahun 2019
Jabatan	: AHLI PERTAMA - APOTEKER
Golongan	: X
Gaji	: Rp 3.091.900
Unit Kerja	: RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KE DUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

PAULUS WATERPAUW

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/VII/001

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-29100000073 tanggal 30 Maret 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>ADDRIANI INDU' PALIMBONG, A.M. Kep</b>
Nomor Induk PPPK	:	19940424202312018
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. MANOKWARI, 24 April 1994
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	D-III KEPERAWATAN Tahun 2014
Jabatan	:	TERAMPIL - PERAWAT
Golongan	:	VII
Gaji	:	Rp 2.647.200
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Nomor : 800.1.2.5/X/028

### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara nomor : OR-2910000059 tanggal 30 Maret 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai **01 April 2023** sampai dengan **31 Maret 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	<b>HASBIA, S.Kep., Ns.</b>
Nomor Induk PPPK	:	198909252023212007
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 25 September 1989
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	PROFESI NERS Tahun 2014
Jabatan	:	AHLI PERTAMA - PERAWAT
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	RSUD PADA DINAS KESEHATAN
Instansi	:	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PAULUS WATERPAUW**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara di Manokwari;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe